



**WALIKOTA MAGELANG**

**PERATURAN WALIKOTA MAGELANG  
NOMOR 24 TAHUN 2010**

**TENTANG  
DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA MAGELANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MAGELANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang sesuai Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja, maka Surat Keputusan Walikota Magelang Nomor 521/32/02 Tahun 2001, tanggal 23 November 2001 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Magelang, perlu untuk disesuaikan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Dewan Ketahanan Pangan Kota Magelang, yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Magelang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang;
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 147 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA MAGELANG.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat BPMPKB adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.
5. Unit Pelaksana Teknis Badan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disingkat UPTB Ketahanan Pangan adalah UPTB Ketahanan Pangan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Magelang.
6. Dewan Ketahanan Pangan adalah Dewan Ketahanan Pangan Kota Magelang.
7. Ketua adalah Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kota Magelang.

8. Sekretaris adalah Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Kota Magelang.
9. Ketua Harian adalah Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Kota Magelang.
10. Anggota adalah anggota Dewan Ketahanan Pangan Kota Magelang.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud dibentuknya Dewan Ketahanan Pangan adalah mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan di Daerah.
- (2) Tujuan dibentuknya Dewan Ketahanan Pangan adalah untuk mewujudkan ketahanan pangan di Daerah.

## **BAB III PEMBENTUKAN**

### **Pasal 3**

Di Daerah dibentuk Dewan Ketahanan Pangan yang ditetapkan oleh Walikota.

## **BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

### **Pasal 4**

Dewan Ketahanan Pangan adalah lembaga non struktural dipimpin oleh seorang Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

### **Pasal 5**

- (1) Dewan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Walikota dalam :
  - a. merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan Daerah dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan Dewan Ketahanan Provinsi Jawa Tengah;
  - b. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan Daerah;
  - c. melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan Daerah.

- (2) Tugas Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan di bidang :
- a. penyediaan pangan;
  - b. distribusi pangan;
  - c. cadangan pangan;
  - d. penganekaragaman pangan;
  - e. pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.

## **BAB V ORGANISASI**

### **Pasal 6**

- (1) Organisasi Dewan Ketahanan Pangan terdiri dari :
- a. Ketua;
  - b. Ketua Harian;
  - c. Sekretaris; dan
  - d. Anggota.
- (2) Bagan Organisasi Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (3) Susunan Keanggotaan Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

### **Pasal 7**

Ketua memimpin tugas Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

### **Pasal 8**

- (1) Ketua Harian mempunyai tugas :
- a. memberikan pelayanan teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan;
  - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  - c. guna menunjang tugas Ketua Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat yang berada di UPTB Ketahanan Pangan pada BPMPKB.

## **Pasal 9**

- (1) Anggota mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan-bahan masukan kepada Ketua yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai bahan koordinasi perumusan kebijakan;
  - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota bertanggung jawab kepada Ketua.

## **BAB VI SEKRETARIAT**

### **Pasal 10**

- (1) Untuk melancarkan pelaksanaan tugas dan tertib administrasi dibentuk Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan.
- (2) Susunan keanggotaan Sekretariat, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Peraturan ini.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris BPMPKB yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua melalui Ketua Harian.
- (4) Sekretariat mempunyai tugas :
  - a. memberikan pelayanan teknis dan administrasi kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan;
  - b. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Ketua Harian sesuai tugas pokok dan fungsinya.

### **Pasal 11**

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua dapat membentuk Kelompok Kerja (POKJA) yang susunan keanggotaannya terdiri atas tenaga ahli dari unsur pejabat pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan pelaku usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan Daerah.
- (2) Susunan keanggotaan, rincian tugas dan tata kerja Kelompok Kerja (POKJA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua.

## **BAB VII TATA KERJA**

### **Pasal 12**

- (1) Dewan Ketahanan Pangan mengadakan rapat-rapat pleno yang dipimpin oleh Ketua harian secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Setiap Anggota dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar anggota di dalam maupun di luar Dewan Ketahanan Pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing Anggota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua setiap bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan melalui Sekretaris/Ketua Harian.

## **BAB VIII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 13**

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang;
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 14**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua.

### **Pasal 15**

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Magelang Nomor : 521/32/02 Tahun 2001, tanggal 23 November 2001 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Magelang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 16**

Peraturan Walikota Magelang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal

**WALIKOTA MAGELANG**




**H. FAHRIYANTO**

Diundangkan di Magelang  
pada tanggal 18 Agustus 2010

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG**

Pelaksana Tugas




**AZIS AGUS SURYANTO**

**BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2010 NOMOR 24**



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG  
NOMOR :  
TANGGAL :  
\_\_\_\_\_

BAGAN ORGANISASI DEWAN KETAHANAN PANGAN  
KOTA MAGELANG



WALIKOTA MAGELANG

H. FAHRIYANTO



## LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR :

TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN KETAHANAN PANGAN  
KOTA MAGELANG

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM DEWAN
1	Walikota Magelang	Ketua
2	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Magelang	Ketua Harian ✓
3	Kepala UPTB Ketahanan Pangan	Sekretaris
4	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang	Anggota
5	Kepala Badan Pusat Statistik Kota Magelang	Anggota
6	Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kota Magelang	Anggota
7	Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang	Anggota
8	Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang	Anggota
9	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang	Anggota
10	Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Magelang	Anggota
11	Kepala Dinas Pendidikan Kota Magelang	Anggota
12	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Magelang	Anggota
13	Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang	Anggota
14	Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Magelang	Anggota
15	Kepala Badan Urusan Logistik Divisi Regional V Kedu	Anggota
16	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Magelang	Anggota
17	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Magelang	Anggota

18	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Magelang	Anggota
19	Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Magelang	Anggota
20	Kepala Bidang Kesejahteraan, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Magelang	Anggota
21	Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kota Magelang	Anggota
22	Ketua TP PKK Kota Magelang	Anggota

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR :

TANGGAL :

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT DEWAN KETAHANAN PANGAN  
KOTA MAGELANG

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM DEWAN
1	Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Magelang	Ketua
2	Kepala UPTB Ketahanan Pangan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Magelang	Anggota
3	3 (tiga) orang staf pada UPTB Ketahanan Pangan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Magelang	Staf Pelaksana

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO